

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 1008 / 102 / Kep / 07 / 1995

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Darul Ishlah Jayanti Kec. Cisoka Tangerang untuk mendirikan SMA Darul Ishlah mulai tahun Pelajaran 1995/1996

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Sebab : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Darul Ishlah Nomor 013/YPDI/VIII/1995 tanggal 1 Agustus 1995.
- Memang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Darul Ishlah telah mengusahakan didirikannya SMA Darul Ishlah.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Lembaga tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Darul Ishlah Jayanti Kec. Cisoka Tangerang untuk mendirikan SMA Darul Ishlah mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 ; tanggal 22 Nopember 1982
b. Nomor 0375/U/1982 ; tanggal 22 Nopember 1982
c. Nomor 0173/O/1983 ; tanggal 14 Maret 1983
d. Nomor 0255/O/1983 ; tanggal 20 Mei 1983
e. Nomor 0304/O/1984 ; tanggal 13 Juli 1984
f. Nomor 0363/O/1988 ; tanggal 20 Juli 1988
g. Nomor 0364/O/1988 ; tanggal 20 Juli 1988
h. Nomor 105/C/1994 ; tanggal 9 Mei 1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983; tanggal 23 Pebruari 1983
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983; tanggal 23 Pebruari 1983
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983; tanggal 23 Pebruari 1983
- Perhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 533/I.02.07/R/95 tanggal 14 September 1995.
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Tangerang Nomor 810/I.02.4/I.95 tanggal 31 Juli 1995.
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk II Tangerang Nomor 425.11/2222-Sosial/VIII/1995 tanggal 25 Agustus 1995.

Halaman

AKTA Notaris IV, Hamida Abdulrachman SH, Nomor 150
tanggal 23 November 1994 tentang pendirian SMA
dan/Penggunaan Harbaban Hukum Yayasan Pendidikan
Darul Iahlah.

M E M U T U S K A N

PKAN

a

Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Darul Iahlah
Javanti Kec. Cisaoka Tangerang, untuk mendirikan SMA
Darul Iahlah mulai tahun pelajaran 1995/1996.

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan
ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang
berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregist-
trasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum
Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan
pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah
tersebut pada pasal pertama.

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam
Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaik-
kan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 30 Oktober 1995.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD
PROVINSI JAWA BARAT.



- AN :
- Menteri Dikbud di Jakarta;
 - Gubernur Depdikbud di Jakarta;
 - Direktur Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
 - Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
 - Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
 - Gubernur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
 - Gubernur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
 - Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
 - Bupati KDH. TK II Tangerang;
 - Kandepdikbud Kab. Tangerang.